



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

Menimbang

- a. bahwa besaran tarif retribusi yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini ;
- b. bahwa untuk penyesuaian dengan kondisi saat ini, perlu mengubah untuk yang kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 1007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 72 Seri C Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

1. Bab VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama mengenai Barang Bergerak, Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama  
Barang Bergerak  
Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi penggunaan alat-alat berat selama 1 (satu) hari maksimal 8 (delapan) jam ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG BERGERAK	PER JAM	PER HARI ( 8 JAM )
1.	Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam	Rp. 500.000,-	Rp. 3.280.000,-
2.	Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam	Rp. 300.000,-	Rp. 2.040.000,-
3.	Asphalt Finisher	Rp. 75.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Asphalt Sprayer	Rp. 12.500,-	Rp. 100.000,-
5.	Bachoe Loader	Rp. 200.000,-	Rp. 1.240.000,-
6.	Compressor	Rp. 40.000,-	Rp. 320.000,-
7.	Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M3	Rp. 22.500,-	Rp. 180.000,-
8.	Dump Truck	Rp. 45.000,-	Rp. 360.000,-
9.	Dump Truck Besar	Rp. 75.000,-	Rp. 600.000,-
10.	Loader	Rp. 87.500,-	Rp. 700.000,-
11.	Pengecat Marka Thermoplast,	Rp. 25.000,-	Rp. 200.000,-
12.	Tire Roller 8-10 T	Rp. 105.000,-	Rp. 840.000,-
13.	Tandem Roller 2 T (MG-2)	Rp. 17.500,-	Rp. 140.000,-
14.	Tandem Roller 4 T (MGB-4)	Rp. 95.000,-	Rp. 760.000,-
15.	Tandem Roller 6 T (MG-6)	Rp. 75.000,-	Rp. 600.000,-
16.	Tandem Roller 7 T (MGB-7)	Rp. 190.000,-	Rp. 1.520.000,-
17.	Three Wheel Roller 6-8 T	Rp. 70.000,-	Rp. 560.000,-
18.	Truck Lift 21 M	Rp. 400.000,-	Rp. 3.200.000,-
19.	Truck Lift 11 M	Rp. 135.000,-	Rp. 1.080.000,-
20.	Stemper Bomb	Rp. 20.000,-	Rp. 160.000,-

(2) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

2. Bab VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Ketiga mengenai Gedung-Gedung, Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah , Pasal 9 ditambah satu ayat yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga  
Gedung-Gedung, Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah  
Pasal 9**

- (9) Retribusi di Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ).
  - a. Tonase Kapal 5 s/d 10 GT Rp. 2.500,- / perhari.
  - b. Gudang Penampungan Rp. 15.000,- / perhari.
  - c. Kantin Rp. 125.000,- / pertahun.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juli 2009


**WALIKOTA PONTIANAK,**



**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**



**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI C NOMOR 3